



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Romsan Bin Jaelani;
Tempat lahir : Pangkalan Lampam;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukadamai Kecamatan Pangkalan Lampam
Kabupaten OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/96/XII/2017/Resnarkoba tanggal 6 Desember 2017 ;

Terdakwa Romsan Bin Jaelani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut, namun terdakwa memilih untuk menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Romsan Bin Jaelani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romsan Bin Jaelani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Romsan Bin Jaelani pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember atau dalam tahun 2017 bertempat di Rumah terdakwa di Desa Sukadamai Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula pada saat anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ilir yang mendapatkan informasi dari warga bahwa sedang berlangsung pesta Narkotika di Desa Sukadamai Kec. Pangkalan Lampam tepatnya dirumah terdakwa, kemudian anggota Polres OKI melakukan penggrebekan dan pada saat dilakukan penggrebekan terdapat 2 (dua) orang yang sedang mengkonsumsi sabu yaitu terdakwa dan Helmi (DPO) namun berhasil melarikan diri kearah belakang rumah terdakwa dan pada saat Helmi (DPO) melarikan diri kebelakang rumah ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang kemudian terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa tersebut adalah barang milik Helmi (DPO) yang berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ilir.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:4361/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,520 gram.

Dengan kesimpulan:

bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan milik tersangka Romsan Bin Jaelani mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang penggolongan narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Romsan Bin Jaelani pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember atau dalam tahun 2017 bertempat di Rumah terdakwa di Desa Sukadamai Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang kejadiannya sebagai berikut :

bermula pada waktu dan tempat diatas, Helmi (DPO) yang datang bertamu kerumah terdakwa dengan tujuan untuk pamit kepada terdakwa karena akan mencari kerja ke Bangka yang kemudian terdakwa dan Helmi (DPO) sedang ngobrol selanjutnya Helmi (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu sebagai tanda perpisahan dengan berkata “ kak, payo kito nyabu untuk perpisahan, aku ado bahan dikit” kemudian dijawab terdakwa “terserah kamulah, kalau nak beli aku katek duit” kemudian Helmi (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dari dalam tas warna hitam miliknya selanjutnya Helmi (DPO) membuat bong alat hisap dari botol aqua selanjutnya terdakwa dan Helmi (DPO) masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali pada saat terdakwa sedang menghisap sabu datanglah anggota Polres OKI melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Helmi (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKI.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:4362/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stopless berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik tersangka An. Romsan Bin Jaelani

Dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik tersangka Romsan Bin Jaelani mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSRIZAL, SH BIN BUNYAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB di Desa Sukadamai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI.
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukadamai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI ada pesta narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan anggota Polres OKI langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa setelah sampai ke tempat yang diinformasikan tersebut saksi melihat terdakwa sedang menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Helmi yang kemudian Sdr. Helmi berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas hitam pada saat dilakukan penggerebekan dirumah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Polres OKI langsung mengejar Sdr. Helmi tetapi tidak berhasil tertangkap selanjutnya dihalaman belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan di terangkan oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag



plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital tersebut adalah milik sdr. Helmi yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres OKI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. SANDY WAGE PRANOTO, SH BIN JUMADIN ADI DHARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB di Desa Sukadamai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI.
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukadamai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI ada pesta narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan anggota Polres OKI langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa setelah sampai ke tempat yang diinformasikan tersebut saksi melihat terdakwa sedang menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Helmi yang kemudian Sdr. Helmi berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas hitam pada saat dilakukan penggerebekan dirumah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Polres OKI langsung mengejar Sdr. Helmi tetapi tidak berhasil tertangkap selanjutnya dihalaman belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan di terangkan oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital tersebut adalah milik sdr. Helmi yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres OKI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. NICKY ANDRA BIN IRWAN SATRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB di Desa Sukadamai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI.
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukadamai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI ada pesta narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan anggota Polres OKI langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa setelah sampai ke tempat yang diinformasikan tersebut saksi melihat terdakwa sedang menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Helmi yang kemudian Sdr. Helmi berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas hitam pada saat dilakukan penggerebekan dirumah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Polres OKI langsung mengejar Sdr. Helmi tetapi tidak berhasil tertangkap selanjutnya dihalaman belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan di terangkan oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital tersebut adalah milik sdr. Helmi yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres OKI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres OKI pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB di Desa Sukadamai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI karena masalah narkoba.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Sdr. Helmi datang ke rumah untuk pamitan karena akan mencari kerja di Bangka dan Sdr. Helmi mengajak terdakwa untuk menghisap sabu sebagai tanda perpisahan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Helmi yang membawa Narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sedang menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Helmi pada saat Anggota Polres OKI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa akan tetapi Sdr. Helmi berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas hitam.
- Bahwa di halaman belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital tersebut adalah milik Sdr. Helmi yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara membuat bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol aqua, kemudian memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan selanjutnya pirek kaca di bakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya sdr. Helmi menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram,
2. 1 (satu) buah tas warna hitam,
3. 2 (dua) bundel plastik bening,
4. 2 (dua) buah timbangan digital

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4361/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel milik tersangka an. **Romsan Bin Jaelani**, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih dan urine tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4362/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine milik tersangka an. **Romsan Bin Jaelani**, dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straff zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah,



selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dibacakan yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag



- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polres OKI pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB di Desa Sukadamai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI karena masalah narkoba.
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula pada saat Sdr. Helmi datang ke rumah untuk pamitan karena akan mencari kerja di Bangka dan Sdr. Helmi mengajak terdakwa untuk menghisap sabu sebagai tanda perpisahan.
- Bahwa benar Sdr. Helmi yang membawa Narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sedang menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Helmi pada saat Anggota Polres OKI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa akan tetapi Sdr. Helmi berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas hitam.
- Bahwa benar di halaman belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital tersebut adalah milik Sdr. Helmi yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara membuat bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol aqua, kemudian memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan selanjutnya pirek kaca di bakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya sdr. Helmi menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif :

Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan alternatif kedua yang dipilih, maka Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif kedua, jika dakwaan alternatif kedua terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah stoples berlak segel dengan label yang disita dalam perkara terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana BA pemeriksaan laboratories Kriminalistik NO. Lab : 4362/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, yang merupakan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas Logische Specialiteit, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,
2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ROMSAN BIN JAELANI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "**menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapannya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4362/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.Tr dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine milik tersangka an. **Romsan Bin Jaelani**, dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusrizal, SH Bin Bunyamin, saksi Sandy Wage Pranoto, SH Bin jumadin Adi Dharma dan saksi Nicky Andra Bin Irwan Sastra serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di Rumah terdakwa di Desa Sukadamai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI karena masalah narkotika ;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula pada Rabu tanggal 6 Desember 2017 Sdr. Helmi (DPO) yang datang bertamu kerumah terdakwa dengan tujuan untuk pamit kepada terdakwa karena akan mencari kerja ke Bangka yang kemudian terdakwa dan Helmi (DPO) sedang ngobrol selanjutnya Helmi (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu sebagai tanda perpisahan dengan berkata “ kak, payo kito nyabu untuk perpisahan, aku ado bahan dikit” kemudian dijawab terdakwa “terserah kamulah, kalau nak beli aku katek duit” kemudian Helmi (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dari dalam tas warna hitam miliknya selanjutnya Helmi (DPO) membuat bong alat hisap dari botol aqua selanjutnya terdakwa dan Helmi (DPO) masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali pada saat terdakwa sedang menghisap sabu datangnya anggota Polres OKI melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Helmi (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia telah menggunakan narkotika lebih kurang 2 (dua) tahun dan dilakukan secara rutin antara 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika badan terasa segar, maka Terdakwa termasuk dalam kategori “pengguna”;

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai “pengguna”, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua “**menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan **"tanpa hak dan melawan hukum"**, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut dilakukan dengan "tanpa hak dan melawan hukum", maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag



ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori crime without victim yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkoba;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROMSAN BIN JAELANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih berisi sabu dengan berat netto 0,520 gram sisa labkrim 0,388 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) bundel plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh kami Resa Oktaria, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, SH., M.Hum dan Lina Safitri Tazili, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abu Bakri, SH., MH. Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, dihadiri oleh Adya Larastuti, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

IRMA HANI NASUTION, SH., M.Hum.

RESA OKTARIA, SH., MH.

LINA SAFITRI TAZILI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABU BAKRI, SH.,MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)